

ABSTRAK

Ana Siti Nurjanah (1223050015), 2026 “Tanggung Jawab Hukum Penerima Gadai Terhadap Hilangnya Barang Gadai yang Disewakan Tanpa izin dalam Perjanjian Gadai Perorangan.”

Gadai perorangan merupakan salah satu bentuk perjanjian jaminan yang banyak dilakukan masyarakat berdasarkan kepercayaan tanpa dokumen tertulis dan tanpa pengawasan lembaga resmi. Praktik ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan oleh penerima gadai, salah satunya berupa penyewaan barang gadai kepada pihak ketiga tanpa izin pemberi gadai yang mengakibatkan hilangnya barang gadai. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban penerima gadai untuk memelihara barang gadai sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum dalam perjanjian gadai berdasarkan KUHPerdata pada perjanjian gadai perorangan atas kendaraan bermotor, serta menganalisis bentuk tanggung jawab penerima gadai atas hilangnya kendaraan bermotor yang disewakan kepada pihak ketiga tanpa izin pemberi gadai.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber, kemudian dianalisis secara yuridis normatif menggunakan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum penerima gadai berbeda sesuai dengan karakteristik perbuatannya, yaitu dapat berupa wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban menjaga barang gadai atau perbuatan melawan hukum karena melampaui kewenangan dan melanggar hak milik pemberi gadai. Akibat hukumnya, penerima gadai wajib memberikan ganti kerugian kepada pemberi gadai sesuai ketentuan KUHPerdata. Selain itu, pihak ketiga juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya barang gadai, tanpa menghapus tanggung jawab utama penerima gadai terhadap pemberi gadai.